

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem perekonomian terbuka, dimana perdagangan luar negeri, baik itu ekspor maupun impor sangat berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian Indonesia. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional (ekspor dan impor) barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Sistem ini memberikan kesempatan bagi rakyatnya untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi dengan negara lain baik itu perseorangan, swasta ataupun pemerintahan. Sehingga perubahan yang terjadi di percaturan ekonomi dunia akan memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki peran penting untuk mengamankan hak-hak keuangan negara dengan mengawasi setiap lalu lintas barang yang masuk maupun keluar Indonesia. Institusi kepabeanan di Indonesia, DJBC memiliki 4 (empat) tugas utama yaitu sebagai *industrial assistance, trade facilitator, community protector, dan revenue collector*. DJBC dalam menjalankan keempat tugas utama tersebut, dituntut untuk memberikan

pelayanan prima kepada *stakeholder* kepabeanan dan cukai demi peningkatan taraf perekonomian nasional. Namun, di sisi lain DJBC juga dituntut untuk memberikan pengawasan yang efektif dan efisien dalam rangka penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai, serta demi terpenuhinya hak-hak negara yang pada konteks ini adalah penerimaan negara.

DJBC memiliki berbagai macam fasilitas fiskal maupun prosedural dalam memajukan perekonomian Indonesia melalui perdagangan internasional, salah satunya fasilitas Toko Bebas Bea. (Arimbhi, Edy, & Narandu, 2019) menyatakan bahwa Toko Bebas Bea merupakan jenis fasilitas kepabeanan dan perpajakan yang lazim digunakan di dunia internasional yang berazaskan domisili. Fasilitas Toko Bebas Bea diberikan dengan alasan bahwa subjek yang diperbolehkan membeli barang di Toko Bebas Bea bukan subjek pajak Indonesia. Bahkan, menurut sopan santun atau *fatsun* internasional tidak etis memungut pajak atas warga negara asing yang bukan menjadi subjek dan objek pajak Indonesia. Sebab itu, fasilitas ini berlaku juga pada warga negara Indonesia di negara lain berdasarkan asas timbal-balik (*reciprocity*) (Anwar, 2014).

Di Indonesia, Toko Bebas Bea merupakan tempat penimbunan berikat yang digunakan untuk menimbun barang asal impor atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu. Menjadi tertentu karena orang yang berhak membeli serta lokasinya pun ditentukan peraturan yang berlaku. Dasar hukum pemberian fasilitas Toko Bebas Bea berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.04/2017 tentang Toko Bebas Bea serta Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-

1/BC/2018 tentang Toko Bebas Bea. Fasilitas Toko Bebas Bea ini diberikan kepada badan hukum yang berkedudukan di Indonesia yang bergerak dibidang usaha perdagangan baik yang berstatus Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), maupun Non PMA/PMDN. Lokasi Toko Bebas Bea berada di terminal keberangkatan bandar udara internasional di Kawasan Pabean, terminal keberangkatan internasional di pelabuhan utama di Kawasan Pabean, tempat transit pada terminal keberangkatan bandar udara internasional yang merupakan tempat khusus bagi penumpang transit tujuan luar negeri di Kawasan Pabean, tempat transit pada terminal keberangkatan di pelabuhan utama yang merupakan tempat khusus bagi penumpang transit tujuan luar negen di Kawasan Pabean, terminal kedatangan bandar udara internasional di Kawasan Pabean, atau dalam kota.

Pengawasan terhadap barang impor di Toko Bebas Bea sangat penting karena masih terdapat hak-hak negara yang masih terutang seperti bea masuk dan pajak-pajak dalam rangka impor. Maka harus dilakukan pengawasan berupa pengawasan pemasukan barang impor ke dan/atau dari Tempat Penimbunan Berikat. Pengawasan pemasukan barang impor dapat berupa pemeriksaan fisik barang, memeriksa kesesuaian dokumen pemberitahuan dan pengawasan pembongkaran hingga pemasukan barang, juga dilakukan pengawasan pengeluaran barang dari Toko Bebas Bea guna memastikan bahwa orang yang membeli barang dari Toko Bebas Bea benar-benar orang yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memastikan juga terhadap jumlah pembelian agar tidak melebihi batasan yang telah ditentukan. Fasilitas yang diberikan oleh Toko Bebas Bea seperti pembebasan bea masuk serta pajak dalam rangka impor lainnya yang mengakibatkan harga barang-barang di Toko Bebas Bea

lebih murah jika dibandingkan dengan harga yang terdapat di pasaran sehingga menarik perhatian berbagai kalangan untuk membeli barang dari Toko Bebas Bea untuk keperluan pribadi maupun diperdagangkan kembali.

Merujuk kepada peraturan yang berlaku terkait tata laksana pada Toko Bebas Bea seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.04/2017 tentang Toko Bebas Bea serta Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-1/BC/2018 tentang Toko Bebas Bea, terdapat beberapa permasalahan yang timbul dalam hal pengawasan pada Toko Bebas Bea serta beberapa celah yang dapat dijadikan modus oleh orang-orang yang tidak berhak sesuai ketentuan untuk membeli barang-barang dari Toko Bebas Bea. Penulis mencoba memfokuskan penelitian pada Toko Bebas Bea yang berada di bawah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean A Jakarta pada tahun anggaran 2017-2022. Fenomena dalam penelitian ini adalah adanya pelanggaran dan potensial pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna fasilitas kepabeanan dalam hal ini Toko Bebas Bea yang didukung dengan data Surat Penetapan Pabean (SPP), Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA) dan pembekuan surat izin fasilitas TBB yang ditujukan kepada Toko Bebas Bea di bawah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean A Jakarta. Seperti salah satu contoh SPP-XX/WBC/08/KPP.MP.01/2018 tanggal 8 Agustus 2018 yang ditujukan kepada Toko Bebas Bea AA karena telah melakukan pelanggaran dimana TBB tersebut tidak bisa mempertanggungjawabkan atas selisih jumlah barang berupa MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) yang seharusnya berada pada TBB miliknya.

Berdasarkan uraian tersebut, Penulis tertarik mengangkat tema penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang akan berfokus pada ruang lingkup pengawasan pengeluaran barang dari Toko Bebas Bea dan akan dituangkan ke dalam suatu karya tulis tugas akhir dengan judul **“ANALISIS TIPOLOGI MODUS PELANGGARAN TOKO BEBAS BEA PADA WILAYAH KPPBC TMP A JAKARTA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kesesuaian antara teori dan peraturan dengan fakta yang terjadi di lapangan terkait pengawasan pengeluaran barang pada Toko Bebas Bea di bawah pengawasan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe A Jakarta (KPPBC TMP A JAKARTA)?
2. Bagaimana modus/pelanggaran-pelanggaran yang mungkin atau pernah terjadi pada Toko Bebas Bea di lingkungan wilayah Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Jakarta serta memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan karya tulis tugas akhir ini yang ingin dicapai oleh penulis adalah,

1. Mengetahui kesesuaian antara teori dan peraturan dengan fakta yang terjadi di lapangan terkait pengawasan pengeluaran barang pada Toko Bebas Bea di bawah pengawasan KPPBC TMP A JAKARTA
2. Mengetahui modus/pelanggaran-pelanggaran yang mungkin atau pernah terjadi pada toko bebas bea di lingkungan wilayah KPPBC TMP A Jakarta untuk selanjutnya dapat dijadikan tindak preventif untuk mencegah pelanggaran terjadi serta memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup dalam penulisan karya tulis ini fokus pada tinjauan terhadap mekanisme pengeluaran barang dari Toko Bebas Bea yang berada di bawah pengawasan KPPBC TMP A Jakarta, latar belakang penetapan batasan pembelian perorang setiap bulannya pada Toko Bebas Bea serta tipologi modus pelanggaran yang dapat terjadi pada Toko Bebas Bea. Adapun data penulisan karya tulis ini terbatas pada data pengenaan sanksi administrasi terhadap Toko Bebas Bea di lingkungan wilayah KPPBC TMP A Jakarta, Tahun Anggaran 2017-2022. Analisis tipologi modus pelanggaran pada Toko Bebas Bea dilakukan dengan melakukan wawancara dengan petugas pemeriksa yang bertugas pada Toko Bebas Bea terkait kendala-kendala yang dihadapi serta mengamati secara langsung kesesuaian teori dengan praktik yang terjadi di lapangan, khususnya mekanisme pengeluaran barang dari Toko Bebas Bea yang berada di bawah pengawasan KPPBC TMP A Jakarta pada salah satu Toko Bebas Bea di lingkungan wilayah KPPBC TMP A Jakarta.

1.5 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan Karya Tulis Tugas Akhir sebagai berikut.

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Pengembangan ilmu pengetahuan tentang tipologi modus pelanggaran pada Toko Bebas Bea;
- b. sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengawasan pengeluaran barang pada Toko Bebas Bea dalam upaya mengamankan penerimaan negeri.

2) Manfaat Praktis

- a. untuk memberikan gambaran mengenai tipologi modus pelanggaran pada Toko Bebas Bea;
- b. sebagai masukan evaluasi dan informasi dalam rangka upaya pencegahan terjadinya pelanggaran-pelanggaran pada Toko Bebas Bea.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang penulisan yang menjadi alasan dalam pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, ruang lingkup pembahasan, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam Menyusun Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang landasan teori yang berasal dari peraturan, literatur, maupun pendapat para ahli yang terkait dengan topik yang dibahas dalam penulisan karya tulis dan tugas akhir. Penulis juga akan memberikan gambaran umum tentang KPPBC Tipe Madya Pabean A Jakarta.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan berisi pembahasan utama dari topik yang diangkat pada karya tulis ini. Penulis akan menuangkan data-data yang telah diperoleh dari sumber terkait, baik berupa data sekunder, ketentuan dalam peraturan, maupun informasi relevan dari karya tulis atau jurnal lainnya yang akan membantu penulis untuk menentukan tipologi modus pelanggaran pada Toko Bebas Bea. Selain itu Bab III juga akan menyajikan wawancara langsung antara penulis dengan pegawai pada KPPBC TMP A Jakarta yang bertugas melakukan pengawasan dan pelayanan pada Toko Bebas Bea.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan memberikan saran sebagai hasil analisis yang telah dilakukan terkait tipologi modus pelanggaran pada Toko Bebas Bea.